



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kecamatan KM 6 Telp. (0767) 24381, 8001397 Fax. (0767) 23008, 8001397, Bagansiapiapi
Website : <http://disdukcapil.rohilkab.go.id> Email : disdukcapil_rohil@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 474/Disdukcapil/2021/ 111

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan.
- b. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan azas-azas umum pemerintah dan korporasi yang baik serta member perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir;
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir
 - b. Menerima, menyelesaikan dan memberikan informasi terhadap penyelenggara pelayanan publik, sehingga masyarakat/penduduk yang merasa tidak puas terhadap pelayanan public dapat tertampung/tertangani.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rokan Hilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 01 Januari 2021

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR




BASARUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19641231 198601 1 015

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
Nomor : 474/Disdukcapil/2021 / III
Tanggal : 01 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	BASARUDDIN, SH, M.Si	Kepala Dinas	Penasehat
2.	SYAFRIADI, SH, MH	Sekretaris	Ketua
3.	GAMAL ABDUL NASIR, SH, M.Si	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	WakilKetua
4.	Drs. AFRIZAL	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sekretaris
5.	ALKHAM, SE	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	JULIASRI, S.Sos	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	MUHFINAR FIRDAUS, S.AP	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
8.	HANDAYANA SUCIATI, SE	Kasi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	Anggota
9.	TINA KUAMALA SARI, S.STP	Kasi Kerjasama	Anggota
10.	SUHARTONO, S.Sos	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
11.	SISKA WIRA PUTRA	Petugas Pengaduan Masyarakat	Anggota
12.	SUFRIANTO	Petugas Pengaduan Masyarakat	Anggota

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR



BASARUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19641231 198601 1 015